

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang setiap perilaku rakyatnya harus berdasarkan hukum yang didasari oleh Pancasila dan Undang-undang 1945 yang isinya menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Salah satu perwujudan dari kewajiban setiap warga negara dalam hal perpajakan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan negara (Andarini, 2010).

Pengadaan dana merupakan suatu masalah penting demi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dana tersebut dapat diperoleh baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Namun sumber dana dari dalam negeri merupakan hal yang lebih diutamakan dibanding sumber dana dari luar negeri. Alternatif sumber dana dalam negeri yang paling potensial adalah pajak yang dibayarkan oleh seluruh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. Mengingat besarnya peranan Pajak Penghasilan bagi penerimaan negara, menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian dan penanganan yang lebih serius dalam pengelolaannya. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintah saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan di Indonesia (Andarini, 2010).

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial (Andarini, 2010).

Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima perubahan penting dalam peraturan Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak (PTKP); (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif bagi perusahaan terbuka di Bursa Efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tarif hingga 50%; serta (5) beberapa poin penerimaan (Saifhul A.S dan Asfida P.R, 2014).

Menurut Jackson dan Milliron dalam Andarini (2010), salah satu variabel non-ekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker dalam Andarini (2010) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak (Saifhul A.S dan Asfida P.R, 2014).

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Jackson dan Milliron (1986) dan Richardson dan Sawyer (2001), seperti yang dikutip Richardson (2006), menyatakan bahwa alasan utama ketidakkonsistenan ini adalah sifat multidimensi dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak. Christensen dkk dalam Azmi dan Perumal (2008) menyatakan bahwa keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama : (1) merupakan masalah dimensional; (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu pada masyarakat luas; (3) keadilan terkait dengan kompleksitas; dan (4) kurangnya keadilan dan menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan (Andarini, 2010).

Penelitian-penelitian mengenai dampak dimensi keadilan terhadap tingkat kepatuhan pajak pada umumnya banyak dilakukan di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan Australia namun hanya sedikit yang dilakukan di negara-negara Asia, seperti Hong Kong dan Malaysia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya meneliti persepsi individu atas keadilan sistem perpajakan yang mempengaruhi perilaku keadilan pajak dalam konteks budaya Hofstede. Konteks budaya Hofstede, seperti kolektivisme/individualisme dan jarak kekuasaan, akan membentuk pola kecenderungan masyarakat untuk berpikir dan bertindak. Konteks budaya Hofstede lebih relevan untuk membandingkan budaya antar negara daripada untuk membandingkan budaya organisasi atau kelompok dalam suatu negara (Andarini, 2010).

Jika dilihat dari kondisi yang ada sekarang ini dimana negara Indonesia kesulitan dalam menghimpun pajak yang di targetkan untuk memenuhi kebutuhan

APBN yakni sebesar Rp 1.360 triliun yang sampai bulan Ferbruari ini baru tercapai sekitar 9 persen atau senilai Rp 122,4 triliun, penulis merasa pajak penghasilan juga menjadi salah satu faktor pajak yang mungkin sulit untuk ditegakan (Republika.co.id).

Kondisi tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dan menganalisa pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia dengan perspektif Wajib Pajak Badan (WP Badan). Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**DAMPAK DIMENSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN**”.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan mengambil sudut pandang Wajib Pajak Badan.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah adalah suatu penyimpangan dari ketidakseimbangan antara apa yang diinginkan dan yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi. Masalah kepatuhan dalam pelaksanaan perpajakan merupakan masalah yang terjadi tidak hanya di Negara Indonesia namun juga menjadi masalah perpajakan utama di berbagai negara. Penelitian-penelitian di negara barat umumnya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dirasa kurang mewakili persepsi keadilan pajak dari sudut pandang perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa alasan tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan?
2. Apakah timbal balik yang diterima pemerintah (*exchance with government*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?
3. Apakah kepentingan pribadi (*self interest*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?
4. Apakah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?
5. Apakah struktur tarif pajak (*tax rate structures*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang objektif dan mengkaji mengenai sangkut paut tentang dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh timbal balik yang diterima pemerintah (*exchange with government*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepentingan pribadi (*self interest*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur tarif pajak (*tax rate structures*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

1.4 Manfaat Penelitian

- Bagi penulis, merupakan tambahan ilmu mengenai masyarakat dalam mentaati peraturan perpajakan khususnya peraturan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengenai kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak badan.
- Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi tambahan literatur penelitian mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,

serta diharapkan dapat membantu meyakinkan dan memberikan pengetahuan sehingga menjadi wajib pajak yang taat. Juga mampu membantu pembaca yang berminat memperdalam keahlian dan menambah ilmu dalam bidang perpajakan, dan sebagai bahan masukan atau media informasi.

- Dapat melakukan pendalaman teori yang penulis peroleh dari buku maupun dari perkuliahan kedalam praktek melalui penelitian ini sehubungan dengan dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di daerah kota Bandung.

